

TIM ASESOR - PENILAIAN MANDIRI MATURITAS - PENYELENGGARAAN SPIP
2025

Kpt 21 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan dan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

CATATAN:

- Keputusan Sekretaris Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2025
- Lamp. : 2 hlm.